

**PT DARMA HENWA TBK**  
**PIAGAM AUDIT INTERNAL**

**Misi**

Menyediakan jasa asuransi dan konsultasi yang independen dan objektif untuk meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, pengendalian dan tata kelola Perusahaan

**Visi**

Menjadi mitra kerja strategis dan bernilai tambah bagi manajemen dalam mencapai tujuan Perusahaan

**Tujuan**

Menyediakan keyakinan memadai (*reasonable assurance*) baik kepada manajemen maupun pemangku kepentingan lainnya bahwa tata kelola Perusahaan telah didesain dengan tepat dan dilaksanakan secara efektif

**Wewenang**

Audit internal memperoleh kewenangan dari Presiden Direktur untuk:

1. Melakukan akses yang bebas dan tidak terbatas ke semua data, informasi, dokumen, catatan dan personel yang diperlukan dalam melaksanakan perannya. Tidak ada area operasional dan jenjang manajemen yang dikecualikan dari pelaksanaan peran audit internal;
2. Mengalokasikan sumber daya audit, menetapkan fokus, ruang lingkup, jadwal audit dan menerapkan berbagai teknik audit yang tepat untuk mencapai tujuan audit;
3. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
4. Mereviu dan memutakhirkan Piagam Audit Internal secara berkala sesuai dengan perkembangan situasi dan keadaan.

**Tanggung Jawab**

1. Membantu manajemen dalam memenuhi tanggung jawab pengelolaan Perusahaan dengan melakukan pengevaluasian dan pemantauan ketepatan desain dan efektivitas operasi pengendalian internal Perusahaan
2. Membantu manajemen dalam meningkatkan tata kelola dan pengelolaan risiko dengan melakukan pengevaluasian dan memberikan asuransi terhadap proses manajemen risiko
3. Memberikan penilaian dan rekomendasi perbaikan atas kinerja Perusahaan agar misi Perusahaan dapat dilaksanakan dan visi Perusahaan dapat diwujudkan secara efektif dan efisien

**Ruang Lingkup Pekerjaan**

Dalam rangka mewujudkan tujuannya, audit internal mereviu setiap fase dari semua proses bisnis Perusahaan dengan cara:

1. Mereviu dan menilai pengidentifikasian dan pengelolaan risiko, beserta sistem pengendalian internal yang bersangkutan;
2. Berdasarkan penilaian risiko, mereviu ketepatan desain dan efektivitas pengoperasian sistem pengendalian internal, serta memberikan rekomendasi perbaikan atas defisiensi yang teridentifikasi;
3. Mereviu dan menilai ketepatan desain dan efektivitas pelaksanaan tata kelola perusahaan dan merekomendasikan perbaikan atas defisiensi yang teridentifikasi.

**Akuntabilitas**

Kepala Audit Internal bertanggung jawab secara administratif kepada Presiden Direktur Perusahaan dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit

**Standard Pelaksanaan Pekerjaan**

Dalam melaksanakan pekerjaannya, audit internal bekerja dengan standar integritas tertinggi yang mengacu pada Standar dan Kode Etik Standar Audit Internal yang dipublikasikan oleh *the Institute of Internal Auditor, Inc.*, yaitu: *the Intenational Professional Practice Framework* (IPPF)

Jakarta, 31 Januari 2017



Mursalman Ahadi  
Kepala Internal Audit

**Persetujuan dan Pengesahan Presiden Direktur dan Presiden Komisaris**

Dengan ini Presiden Direktur dan Presiden Komisaris PT Darma Henwa Tbk mengesahkan Piagam Audit Internal PT Darma Henwa Tbk ini. Presiden Direktur dan Presiden Komisaris memerintahkan seluruh manajemen dan karyawan PT Darma Henwa Tbk untuk memberi dukungan penuh kepada Audit Internal agar seluruh butir-butir yang termuat dalam Piagam Audit ini dapat dilaksanakan.



Kanaka Puradiredja  
Komisaris Independen/Ketua Komite Audit



Wachjudi A. Martono  
Presiden Direktur



Suadi Atma  
Presiden Komisaris